



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati, adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pemadaman kebakaran.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTB;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang pemadaman kebakaran;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua Urusan

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- A. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 2. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 3. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- B. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
 3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
 4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

- C. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
 4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
 4. Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- D. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
 2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
 3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
- E. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
 1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penanganan Bencana;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia.

5. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - a. Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan LSM;
 - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran.

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 7, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, Hak Asasi Manusia (HAM) dan hubungan antar lembaga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur kegiatan kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, HAM dan hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, HAM dan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan PEMILU, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat;
- d. Pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, HAM dan hubungan antar lembaga;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mengadakan monitoring tentang situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, HAM dan hubungan antar lembaga;

- f. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, kursus-kursus dan penataran-penataran di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penanganan bencana, HAM dan hubungan antar lembaga.

**Bagian Pertama
Sekretariat**

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dibidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesbangpol linmas;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Kesbangpol Linmas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum**

Pasal 11

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;

- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran badan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dibidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokrasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaannya di bidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokrasi;
- b. Perumusan program pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- c. Perumusan program dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan di daerah;
- d. Perumusan dan melaksanakan program kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa di daerah;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ketahanan dan kesatuan bangsa;
- f. Pemantapan ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat serta peningkatan kualitas demokratisasi di daerah;
- g. Pengawasan dan monitoring dibidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokratisasi;

- h. Penyusunan kajian startegis di bidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokratisasi.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan program kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan program kegiatan untuk pemantapan ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat serta peningkatan kualitas demokratisasi di daerah;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ketahanan dan kesatuan bangsa;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik

Pasal 17

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokratisasi;
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring dalam bidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokratisasi;
- c. Melakukan kajian strategis di bidang ketahanan, kesatuan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan demokratisasi.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan Masyarakat,
Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanganan bencana.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM;
- c. Pelaksanaan sosialisasi program kegiatan perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM;
- d. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM;
- e. Pelaksanaan pelatihan, kursus dan penataran yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM bagi anggota LINMAS dan Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait yang berhubungan dengan potensi yang mempengaruhi situasi dan kondisi perlindungan masyarakat, penanganan bencana dan HAM.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Penanganan Bencana

Pasal 20

Sub Bidang Penanganan Bencana, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan di bidang penanganan bencana;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam bidang penanganan bencana;
- c. Menginventarisir dan menyusun data rawan bencana;
- d. Melaksanakan pemantauan dibidang penanganan bencana;
- e. Melaksanakan sosialisasi untuk program dan kegiatan penanganan bencana;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bidang penanganan bencana;
- g. Melaksanakan pengawasan, pelayanan dan monitoring pelaksanaan bantuan penanganan bencana.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia

Pasal 21

Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan HAM;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kegiatan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan HAM;

- c. Melaksanakan sosialisasi kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan HAM;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kursus-kursus di bidang perlindungan masyarakat dan HAM;
- e. Melakukan monitoring, pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan HAM;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait berhubungan dengan potensi perlindungan masyarakat dan pelaksanaan HAM.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 22

Tugas pokok Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga di daerah, pengembangan sistem politik, pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga di daerah terkait dengan pengembangan sistem politik;
- c. Pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga di daerah, pengembangan sistem politik, pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, penataran tentang politik untuk masyarakat dan aparatur pemerintah;
- e. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
- g. Pelaksanaan program dan kegiatan hubungan antar lembaga di daerah, pengembangan sistem politik, pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik,
Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional
dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 24

Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan LSM, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional dan LSM;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi hubungan antar organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional dan LSM dalam pengembangan sistem politik;
- c. Melaksanakan sosialisasi program kegiatan yang berhubungan dengan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional dan LSM;
- d. Melaksanakan pelatihan, penyuluhan, penataran tentang politik untuk masyarakat dan aparatur pemerintah;
- e. Monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi kegiatan hubungan organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi profesional dan LSM.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu

Pasal 25

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan penyelenggara pemilu;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga di daerah terkait dengan pengembangan sistem politik;
- c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
- d. Melaksanakan sosialisasi program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga di daerah dan lembaga penyelenggara pemilu;
- e. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- g. Monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan hubungan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan penyelenggaraan pemilu dan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi lainnya di daerah.

Bagian Kelima
UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran

Pasal 26

Tugas pokok UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Pasukan Mencegah Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
3. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi: pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standart, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTB.

BAB IV
ESELON UPTB

Pasal 28

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Perangkat	Tanggal
1.	Asisten	31/12/08
2.	Asisten	31/12/08
3.	Unit Kerja	31/12/08
4.	Sekretaris/Kapas	31/12/08

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 4 /D

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 4 /D

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 4 /D